

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut :

1. Besaran pidana denda adalah terlalu tinggi sehingga berakibat para pelaku tindak pidana Narkotika tidak menghiraukan akan denda yang dijatuhkan oleh Hakim, dan lebih memilih menjalani hukuman kurungan sebagai pengganti denda yang telah dijatuhkan padanya.
2. Akibat dari banyaknya narapidana yang memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda akan berakibat pada meningkatnya pada anggaran dan realisasi anggaran untuk bahan makanan narapidana, maka itu jadi salah satu kerugian juga untuk negara yang akan sia-sia dikarenakan tidak adanya efek jera pada pelaku tindak tindak pidana Narkotika.

B. SARAN

1. Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali pidana denda dalam undang – undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Besarnya sanksi pidana denda yang di jatuhkan kepada terpidana harus di pertimbangkan dengan besarnya pendapatan terpidana atau kemampuan financial supaya terpidana dapat membayarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 2001.
- AW. Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotik*, Bandung: Armiko, 1985.
- Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, *Kejahatan – Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Kelan. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.2004.
- Moh. Taufik Makarao. *Tinda Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1998.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- S. Nasution. *Metode Research (PenelitianIlmiah)*. PT. Bumi Aksara. Bandung. 2006.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.
- Syaiful Bakhri . *Kriminalisasi Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*. Gratama Publishing. Jakarta. 2012.
- Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*.Gratama Publishing.Jakarta.2012.
- Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Penerbit CV. Semarang, 1999.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. SUMBER LAIN (INTERNET)

AKBP Erlintang Jaya (2018) . https://news.detik.com/berita/d-4315099/polisi-tembak-mati-pengedar-sabu-di-sumsel?_ga=2.197427951.1106809813.1542932453-1091952890.1542932453

Damang, (2013)

Pengertian Narkotika, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> diunduh pada tanggal 29 oktober 2013 pukul 15.39 wib

Brigjen Eko Daniyanto, (2018) https://news.detik.com/berita/d-4305003/3-kurir-narkoba-ditangkap-di-jakut-12-kg-sabu-disita?_ga=2.191652714.1106809813.1542932453-1091952890.1542932453

Hakim Hotma Sipatuhar (2018) <http://bangka.tribunnews.com/2018/08/01/jadi-perantara-narkotika-dedi-di-vonis-5-tahun-6-bulan-penjara-denda-rp-1-miliar>